

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia, sebagai makhluk sosial yang diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan, memiliki tujuan untuk membedakan antara tindakan yang baik dan yang tidak baik. Namun, sebagian besar dari mereka masih terlibat dalam perilaku yang melanggar norma-norma dan aturan hukum yang sudah ada. Di era modern ini, semakin banyak orang yang dengan sengaja melanggar hak asasi sesama manusia, tanpa memandang usia sebagai pembatas atau tolok ukur untuk tindakan yang melanggar norma, aturan hukum, dan hak asasi.

Terkadang seseorang berusaha agar tercapainya kebutuhan kehidupannya dan juga kepentingan yang berbeda, terkadang mereka mendapati sebuah konflik dengan satu sama lain, dengan adanya timbul melukai, mengganggu sebuah kepentingan orang lain. Maka dari itu hukum memberikan terapan sebuah aturan-aturan yang bersifat dengan membatasi seseorang dari tingkah laku atau sifat manusia, sehingga seseorang tidak dengan mudahnya berbuat sesuka hatinya.¹

Secara umum, prostitusi (pelacuran) adalah kegiatan yang melibatkan hubungan seksual sesaat dengan individu yang mungkin berbeda-beda, dalam pertukaran atas kompensasi finansial. Terdapat tiga unsur utama dalam praktik prostitusi ini, yaitu pembayaran, perilaku seksual promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.² Prostitusi ialah salah satu bentuk kejahatan seksual tanpa adanya kekerasan, akan tetapi apabila prostitusi dilaksanakan dengan perdagangan manusia serta ada unsur pemaksaan, kejahatan ini akan disertai dengan adanya kekerasan.³

Menurut Koentjoro menjelaskan bahwa ada terdapat lima faktor yang akan mempengaruhi seseorang menjadi pekerja seks komersial (PSK), yaitu:

- 1) Faktor Materialisme: Ini mencakup dorongan untuk mengumpulkan kekayaan, di mana individu memiliki orientasi yang mendahulukan aspek fisik dalam hidup mereka.
- 2) Faktor Modeling : Ini melibatkan seseorang yang menjadi PSK karena meniru perilaku PSK lain yang dianggap berhasil, sehingga mereka dijadikan sebagai contoh atau panutan.
- 3) Faktor Dukungan Orang tua: Dalam beberapa situasi, orangtua dapat menggunakan anak perempuannya sebagai alat untuk mencapai tujuan materi mereka.

¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ke 1, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, hal. 7.

² Christiany Juditha, "Prostitusi Daring: Tren Industri Jasa Seks Komersial di Media Sosial", *Pekommas Vol. 6 No. 1 hal. 55*, 2021.

³ Abdul Wahid, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2019, hal. 10.

- 4) Faktor Lingkungan yang Permisif: Jika lingkungan sosial cenderung memandang pelacuran secara permisif, maka kontrol dan penindakan terhadap praktik pelacuran mungkin tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- 5) Faktor Ekonomi: Faktor ini merupakan motivasi klasik bagi seseorang menjadi PSK.

Kehadiran pekerja seks komersial (PSK) di lingkungan masyarakat dapat menghasilkan sejumlah dampak yang mungkin memicu perubahan sosial. Efek-efek yang diakibatkan oleh kehadiran PSK, termasuk dari penyebab dan penyebaran penyakit kelamin dan kulit, merusak nilai-nilai keluarga, memengaruhi moral dan mempengaruhi terutama anak muda yang sedang mengalami masa puber dan adolesensi. Kehadiran PSK dalam masyarakat memiliki potensi untuk mengganggu norma-norma sosial dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi, serta dapat memberikan dampak yang kompleks pada struktur sosial dan perilaku individu dalam masyarakat.⁴

Berdasar pada kondisi tersebut, dengan itu penulis akan membahas permasalahan tersebut di dalam tulisannya yang diberi dengan judul: “Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Yang Menjalankan Bisnis Prostitusi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pid.Sus/2020).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian serta latar belakang yang dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan lebih lanjut menitik beratkan pada rumusan masalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan praktik prostitusi?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 94 K/Pid.Sus/2020 dalam mengkualifikasi praktik prostitusi sebagai tindak pidana perdagangan orang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa tujuan penelitian yang sesuai dengan pembahasan rumusan masalah diatas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan praktik prostitusi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 94 K/Pid.Sus/2020 dalam mengkualifikasi praktik prostitusi sebagai tindak pidana perdagangan orang.